

D. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	PPID dan PPID Pelaksana melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan.					Lembar Pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	Rapat/Pertemuan terkait uji konsekuensi
2.	Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP, kepatutan, dan kepentingan umum.					Lembar Pengujian Konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	Informasi/dokumen yang berpotensi dikecualikan yang tercatat dalam Lembar Pengujian Konsekuensi beserta pertimbangannya.
3.	PPID menuangkan pertimbangan tersebut ke dalam Lembar Pengujian Konsekuensi. Apabila disepakati, maka Lembar Pengujian Konsekuensi ditandatangani oleh Ketua.					Lembar Pengujian Konsekuensi yang memuat Informasi/dokumen yang berpotensi dikecualikan beserta pertimbangannya	Pada hari dan jam kerja	Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani oleh Ketua.
4.	PPID menetapkan Daftar/Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dengan lampiran pengujian konsekuensi dengan persetujuan juga dari Atasan PPID.					Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani oleh Ketua.	Pada hari dan jam kerja.	Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Ditetapkan di: Bandung  
 Pada tanggal: 20 Mei 2024

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)  
 DIREKTUR UTAMA



FAIZAL ROCHMAD DJOEMADI